

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN
PASIEN RAWAT INAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MANDIRI DI RSUD dr.
RASIDIN PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Leonardus Davinci Siboro
2110012111132

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg: 645/Pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.:645/Pdt/02/III-2025

Nama : Leonardus Davinci Siboro
NPM : 2110012111132
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Pasien Rawat
Inap Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan Mandiri Di RSUD dr. Rasidin Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Pasien Rawat Inap Peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri Di RSUD dr. Rasidin Padang

Leonardus Davinci Siboro¹ dan Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: Davincileonardus23@gmail.com

ABSTRAK

Health care is a basic right for every individual, including for participants of the Health Social Security Organizing Agency (BPJS). However, in its implementation, there are still various obstacles faced by BPJS participants when undergoing hospitalization in hospitals, including at RSUD dr. Rasidin Padang. Problem formulation: 1) How is the implementation of independent BPJS Health inpatient services at RSUD dr. Rasidin Padang? 2). What are the obstacles in performing hospitalization and hospital responsibilities to independent health BPJS participants at RSUD dr. Rasidin Padang? 3). What are the efforts of RSUD dr. Rasidin Padang in handling hospitalized patients, especially independent BPJS Health users? The research method used is sociological juridical legal research with an interdisciplinary approach that combines legal and social aspects. data sources from primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data is analyzed qualitatively. Conclusion of research results Based on research regarding. 1). Implementation of independent BPJS Health inpatient services for patients at RSUD dr. Rasidin Padang. 2). Obstacles in performing hospitalization and hospital responsibilities to independent health BPJS participants at the RSUD. 3). Hospital efforts at RSUD dr. Rasidin Padang in handling inpatients, especially independent BPJS Health users.

Keywords: Independent Health BPJS, Health Services, Legal Protection, Hospitalization, RSUD dr. Rasidin Padang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit

(pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan Kesehatan¹

¹Wila Chandrawila, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, hlm

Pasal 1 angka 1 dan 2 dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Kesehatan menyatakan Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif . Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif*, dan atau *paliatif* oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat. Kesehatan harus memperoleh perhatian lebih dari pemerintah, berkaitan dengan kehidupan serta kedaulatan dari individu bisa menjadi tiada arti apabila, tidak didukung oleh kesehatan yang baik.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyantumkan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.” Pada jaminan kesehatan ini memiliki perlindungan pada kesehatan agar konsumen mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintahan

Menurut data problematika dalam masyarakat peserta BPJS adalah masih sulitnya akses dan lama antrean untuk masuk rawat inap ke rumah sakit rujukan Baik, rumah sakit umum daerah RSUD maupun di RS vertikal rujukan nasional. Korban dari sulitnya akses rawat inap ini adalah masyarakat miskin, terutama peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang angkanya mencapai 70 persen atau sekitar 178,5 juta orang. Ini

termasuk 96,7 juta orang peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak boleh naik kelas. Terdapat 109 kasus diskriminasi yang tercatat dialami pasien BPJS Kesehatan. Misalnya pemberian obat, readmisi, hingga kepesertaan yang dinonaktifkan. Oleh karena itu penulis mengambil judul **Perlindungan “HUKUM TERHADAP PELAYANAAN PASIEN RAWAT INAP PESERTA BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MANDIRI DI RSUD DR. RASIDIN PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan terhadap pasien rawat inap peserta BPJS Kesehatan mandiri di RSUD dr. Rasidin Padang?
2. Apakah kendala rumah sakit dalam melakukan pelayanan terhadap pasien rawat inap dan tanggung jawab rumah sakit kepada peserta BPJS kesehatan mandiri di RSUD dr. Rasidin Padang?
3. Bagaimanakah upaya RSUD dr. Rasidin Padang dalam melakukan pelayanan pasien rawat inap terutama pengguna BPJS Kesehatan mandiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan mandiri bagi pasien di RSUD dr. Rasidin Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan rawat inap dan tanggung jawab rumah sakit kepada peserta BPJS Kesehatan mandiri di RSUD
3. Untuk mengetahui upaya RSUD dr. Rasidin Padang dalam melakukan pelayanan pasien rawat inap terutama pengguna BPJS Kesehatan mandiri

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis

2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Rawat Inap BPJS Kesehatan Mandiri Di RSUD dr. Rasidin Padang

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Dessy M. Sidik, Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Rasidin Padang, rumah sakit didefinisikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan. Beliau juga menjelaskan isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup berbagai aspek seperti penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, sistem informasi kesehatan, serta pendanaan dan partisipasi masyarakat. RSUD dr. Rasidin Padang sendiri telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak 2014 dan memiliki ketentuan tertentu dalam pelayanan rawat inap bagi peserta BPJS. Pasien harus memiliki bukti klaim berupa rekam medis serta memenuhi prosedur administratif, seperti terdaftar sebagai peserta aktif BPJS, mendapatkan rujukan dari FKTP (kecuali dalam keadaan darurat), melakukan pendaftaran di rumah sakit, dan menjalani pemeriksaan oleh dokter. Dokumen rekam medis yang paling penting mencakup perjalanan penyakit serta resume medis pasien untuk memastikan keakuratan pelayanan yang diberikan

B. Kendala Dalam Melakukan Rawat Inap dan Tanggung Jawab Rumah

Sakit Kepada Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di RSUD dr. Rasidin Padang

Hasil wawancara dengan pasien (R.F, P.S, C.D, D.P) menunjukkan bahwa mereka terpaksa membayar biaya perawatan secara mandiri karena kartu BPJS Kesehatan mereka tidak aktif akibat keterlambatan pembayaran iuran. Meskipun telah terdaftar sebagai peserta, sistem secara otomatis menonaktifkan kepesertaan jika ada tunggakan, sehingga pasien tidak dapat memanfaatkan jaminan kesehatan saat membutuhkan rawat inap, yang sering kali membebani keuangan mereka. Polemik ini semakin menguat karena jaminan kesehatan dianggap sebagai tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, sesuai Pasal 19 ayat (1) UU SJSN, BPJS Kesehatan menerapkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas, di mana iuran wajib diperlukan untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi peserta. Dalam wawancara dengan dr. Dessy M. Sidik, Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD dr. Rasidin Padang, disebutkan bahwa tunggakan iuran menjadi kendala utama dalam layanan rawat inap. Status kepesertaan yang nonaktif menghambat pasien untuk langsung mendapatkan perawatan kecuali dalam keadaan gawat darurat, dan pasien harus melunasi tunggakan serta denda administrasi agar BPJS dapat diaktifkan kembali.

C. Upaya RSUD dr. Rasidin Padang Dalam Menangani Pasien Rawat Inap Terutama Pengguna BPJS Kesehatan Mandiri

RSUD dr. Rasidin Padang telah menerapkan peraturan terbaru terkait layanan kelas rawat inap guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien BPJS, dengan menerapkan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) seperti perbaikan ventilasi udara, pencahayaan, kelengkapan tempat tidur, serta standar kamar mandi dan aksesibilitas. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama fasilitas kamar mandi yang ramah disabilitas. Selain itu, hasil wawancara

dengan dr. Dessy M. Sidik mengungkapkan bahwa banyak pasien BPJS mengalami kendala akibat keterlambatan pembayaran iuran, sehingga status kepesertaan mereka menjadi tidak aktif dan biaya perawatan harus ditanggung sendiri. Untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan finansial, rumah sakit memberikan opsi pembayaran secara cicilan agar mereka tetap bisa mendapatkan layanan medis. Namun, banyak pasien masih merasa terbebani dengan biaya yang tidak terduga. Oleh karena itu, rumah sakit terus mengedukasi pasien tentang pentingnya membayar iuran BPJS tepat waktu serta berharap adanya kebijakan lebih lanjut yang dapat memberikan solusi bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam pembayaran iuran, sehingga akses layanan kesehatan dapat tetap terjamin.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD dr. Rasidin Padang mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan pelayanan optimal. Proses dimulai dengan pendaftaran peserta BPJS yang memiliki status kepesertaan aktif, yang dapat diverifikasi melalui Mobile JKN, situs BPJS, atau kantor BPJS. Pasien juga harus memperoleh rujukan dari FKTP seperti puskesmas atau klinik kecuali dalam kondisi gawat darurat. Namun, pelayanan ini menghadapi beberapa kendala, seperti tunggakan iuran yang menyebabkan penonaktifan kepesertaan, proses administratif yang memerlukan waktu lama dalam verifikasi klaim dan penyediaan obat sesuai standar nasional (Fornas), serta keterbatasan fasilitas, termasuk kamar mandi yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas. Untuk mengatasi tantangan ini, RSUD dr. Rasidin Padang telah melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti optimalisasi ruang rawat inap,

peningkatan kelengkapan fasilitas, dan pelatihan tenaga medis. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam aspek tertentu, terutama fasilitas bagi penyandang disabilitas agar pelayanan menjadi lebih inklusif,

B. Saran

Pasien sebaiknya memastikan kepesertaan BPJS aktif, membawa dokumen lengkap, memahami prosedur rujukan, serta mengetahui hak dan kewajibannya. Rumah sakit perlu meningkatkan sosialisasi prosedur BPJS dan mengoptimalkan ketersediaan kamar inap. Sementara itu, BPJS Kesehatan harus mempermudah akses informasi, mempercepat proses klaim, meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit, serta melakukan evaluasi dan pengawasan layanan secara berkala

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chandrawila, W, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kesehatan.

C. Sumber Lain

<https://teramedik.com/cenews/2022/11/14/6-jenis-pelayanan-kesehatan-yang-umum-di-indonesia/>

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Yofiza Media

S.H.,M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terima kasih telah meluangkan waktunya dalam mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.